

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI BIDANG PASAR MODAL¹

Oleh : Ruus Liarosa Bella²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dan bagaimana pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasar Modal. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bahwa di Indonesia para pelaku pencucian uang diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku tersebut. 2. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas dan pengatur di bidang Pasar Modal menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagai bentuk atau upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang di pasar modal. Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ini diatur dalam POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam pelaksanaannya, Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan di sektor pasar modal. Penyedia Jasa Keuangan diwajibkan menerapkan baik *Customer Due Diligence* berupa identifikasi, verifikasi dan pemantauan maupun *Enhanced Due Diligence* berupa tindakan *Customer Due Diligence* lebih mendalam terhadap calon nasabah, nasabah dan *beneficial owner*.

Kata kunci: Tinjauan yuridis, tindak pidana pencucian uang, pasar modal.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sendiri sudah lama mengenal pasar modal sejak zaman hindia belanda pada tahun 1912. Perkembangan pasar modal di

Indonesia juga tidak terlepas dari masa sulit. Pengaturan pasar modal di Indonesia juga telah mengalami beberapa perubahan dan pergantian. Diundangkannya UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal merupakan undang-undang yang berlaku sampai saat ini.

Selain menimbulkan fenomena baru yang banyak menguntungkan dalam aktivitas ekonomi, karena memungkinkan perusahaan mendapatkan dana masyarakat yang relatif murah dan memberikan alternatif berinvestasi bagi masyarakat. Kemajuan teknologi informasi serta arus globalisasi juga mempunyai sisi negatif dengan munculnya kejahatan dengan macam-macam modus operandinya.

Industri pasar modal yang merupakan industri padat dana, mengundang tidak hanya pihak yang mencari keuntungan melalui investasi dalam instrumen pasar modal, tetapi juga pihak-pihak yang berspekulasi dan pihak yang beritikad buruk, bahkan banyak pula di antaranya hanya sekedar mencari untung seketika dengan menghalalkan segala macam cara, bahkan tidak segan-segan melakukan kejahatan di pasar modal.³

Berbagai macam kejahatan di pasar modal terus saja terjadi dengan variasi modus operandinya. Intensitas kejahatan di pasar modal terus meningkat, bahkan dengan cara-cara yang semakin canggih sehingga sangat susah untuk dideteksi.⁴ Kejahatan di bidang pasar modal mengandalkan informasi yang tidak benar, tidak tepat, menyembunyikan hal yang sebenarnya, menambahkan hal yang tidak ada dengan maksud agar orang-orang yang menggunakan informasi itu untuk segera bertransaksi.

Salah satu kejahatan yang terjadi di bidang pasar modal adalah tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Para pelaku kejahatan tersebut biasanya mengupayakan untuk menyamarkan atau menyembunyikan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana, agar tidak mudah terlacak oleh penegak hukum. Sifat dasar tindak pidana itu sendiri, secara umum berupaya memperoleh keuntungan keuangan dari tindak pidana yang

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Johnny Lembong, SH, MH; Dr. Theodorus H. W. Lumenon, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101061

³ Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, dan Adiwarmarman. 2010. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Bogor: Ghalia Indonesia. hlm. 151

⁴ Munir Fuady. 1998. *Pasar Modal Modern*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm. 116

dilakukannya. Sementara, pelaku tindak pidana berupaya untuk menjadi sosok yang baik dan tidak ada yang beranggapan bahwa dirinya telah melakukan tindak pidana. Untuk itulah, pelaku tindak pidana akan selalu melakukan berbagai upaya agar keuntungan ataupun dana yang diperoleh dari hasil tindak pidana dapat dinyatakan berasal dari aktivitas yang legal.⁵

Tindak pidana pencucian uang yang terjadi di pasar modal tidak dirasakan secara langsung, berlainan dengan kejahatan umumnya yang dapat menimbulkan kerugian secara langsung. Padahal tindak pidana pencucian uang di pasar modal lebih berbahaya dibandingkan tindak pidana pencucian uang melalui penyedia jasa keuangan yang lain seperti dana pensiun dan asuransi. Hal ini dikarenakan pencucian uang di pasar modal dapat memengaruhi nilai harga saham, nilai tukar mata uang yang berpengaruh pada kepercayaan masyarakat dan kestabilan moneter.⁶

Melihat pentingnya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang (*money laundering*), maka dibentuklah undang-undang yang bersifat nasional mengenai pencucian uang di atur UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP-TPPU). Setiap kejahatan menghilangkan asal usul harta kekayaan secara ilegal di pidana di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010.

Khususnya untuk mencegah dan memberantas pencucian uang di pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan suatu keputusan berkenaan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yaitu POJK No.12/Pojk.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan. Dengan adanya undang-undang tersebut diatas, bahwa tindak pidana pencucian uang dapat di minimalisir. Namun demikian untuk menghilangkan perilaku yang menyimpang dari penyelenggara negara/pejabat maupun pengusaha yang mendapatkan uang dari hasil kejahatan tidak semudah membalik telapak tangan.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas permasalahan berkaitan dengan pencucian uang di pasar modal. Dengan judul "*Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Pasar Modal*".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia?
2. Bagaimana pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasar Modal?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah metode pendekatan yuridis normatif,⁷ dimana penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka yang berhubungan dengan judul skripsi.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia

Tindak pidana pencucian uang dapat dibedakan kedalam dua klasifikasi, yaitu tindak pidana pencucian aktif dan pasif. Secara garis besar, dasar pembedaan klasifikasi tersebut terletak pada:⁸

- a. Tindak pidana pencucian aktif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 dan 4 UU PP-TPPU, lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi:
 - 1) Pelaku pencucian uang sekaligus pelaku tindak pidana asal
 - 2) Pelaku pencucian uang, yang mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil tindak pidana
- b. Tindak pidana pencucian Uang pasif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 UU PP-TPPU lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi:
 - 1) Pelaku yang menikmati manfaat dari hasil kejahatan

⁵ Ivan Yustiavandana. *Op. Cit.* hlm. 3

⁶ Adrian Sutedi. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm. 69

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 13-14

⁸ PPAK. *Op. Cit.* hlm. 4

- 2) Pelaku yang berpartisipasi menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Selain tindak pidana pencucian uang, UU No.8 Tahun 2010 juga mengatur tindak pidana bagi pelaku yang membocorkan dokumen dan keterangan yang diterima yang berkaitan dengan pemberantasan pencucian uang, kecuali dalam rangka pelaksanaan kewajiban sebagaimana undang-undang yang di sebut *anti-tipping-off*.⁹

Cakupan pengaturan sanksi pidana dalam UU No. 8 Tahun 2010 bukan hanya tertuju terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh orang perorangan, tetapi juga terhadap korporasi. Di dalam UU No. 8 Tahun 2010 terdapat pengaturannya pada Pasal 6 ayat (1) yang menerangkan bahwa dalam hal tindak pidana pencucian uang yang dimaksud pada Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.¹⁰

Pasal 6 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi, dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi, dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku sesuai dengan pemberi perintah dan dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.¹¹

Pengaturan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ini tidak terlepas dengan peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam UU PP-TPPU. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.¹²

PPATK berperan mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Kewenangan yang diberikan antara lain pengelolaan database, menetapkan

pedoman bagi Pihak Pelapor, mengkoordinasikan dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah, mewakili Pemerintah dalam forum internasional, menyelenggarakan edukasi, melakukan audit kepatuhan dan audit khusus, memberikan rekomendasi dan atau sanksi kepada Pihak Pelapor, dan mengeluarkan ketentuan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ).¹³

Peran utama lainnya adalah melakukan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain, dengan beberapa kewenangan antara lain meminta dan menerima laporan dan informasi dari berbagai pihak, meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi, dan meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.¹⁴

UU PP-TPPU juga mengatur peran dari berbagai pihak yaitu masyarakat pengguna jasa, Pihak Pelapor, Lembaga pengawas dan Pengatur, dan aparat penegak hukum, yang kesemuanya merupakan satu kesatuan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.¹⁵

B. Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Bidang Pasar Modal

1. Proses Dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dapat Terjadi Di Pasar Modal

Kemajuan teknologi informasi di dalam kegiatan pasar modal memiliki dampak baik positif maupun negatif. Tindak pidana pencucian uang di bidang pasar modal dapat terjadi dengan proses sebagai berikut:

a. *Placement* melalui pasar modal

Proses ini sangat jarang dilakukan melalui pasar modal karena proses ini merupakan proses dimana dana hasil tindak kejahatan masuk ke dalam sistem keuangan. Dalam sistem pasar modal yang berlaku umum (*best practice*), investor yang membuka rekening efek atau membeli unit pernyataan Reksa Dana harus memasukkan dananya melalui sistem perbankan, yang artinya

⁹ *Ibid*

¹⁰ UU PP-TPPU. *Op. Cit.*

¹¹ *Ibid*

¹² Lihat Bab I Pasal 1 angka 2 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

¹³ PPATK. *Op. Cit.* hlm. 9

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ PPATK. *Op.Cit.* hlm. 10

seleksi pendahuluan atas masuknya dana tersebut berada pada pihak bank.¹⁶ Akan tetapi dengan semakin ketatnya persaingan antar perusahaan efek hal tersebut tidak dapat diabaikan, karena memang tidak ada satu aturan pun yang melarang Perusahaan Efek menerima dana nasabah dalam bentuk tunai.

b. *Layering* melalui pasar modal

Pasar modal lebih mudah digunakan dalam proses ini, karena biasanya uang hasil tindak pidana kejahatan sudah masuk ke sistem keuangan, sehingga pasar modal digunakan untuk mengaburkan asal-usul uang tersebut. Selain itu, pada proses ini para pelaku pencucian uang dapat menikmati keuntungan tambahan dari perdagangan saham yang dia lakukan Hal tersebut dapat pula dilakukan dengan aksi manipulasi pasar untuk menambah keuntungan melalui pasar modal. Pelaku tindak pidana pencucian uang juga dapat melakukan pencucian uang melalui mekanisme.¹⁷

c. *Integration* melalui pasar modal

Pelaku tindak pidana pencucian uang dalam tahap ini mengharapkan hasil yang sudah bisa dinikmati dari pasar modal. baik itu deviden, *capital gain*, ataupun dapat duduk sebagai Direksi atau Komisaris di perusahaan terbuka. Jadi dalam tahap ini serangkaian tindakan pencucian uang telah dilakukan.¹⁸

2. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Bidang Pasar Modal

Memerangi dan memberantas tindak pidana pencucian uang diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, salah satunya dari Lembaga Pengawas dan Pengatur. Sebagaimana yang dimaksud dalam UU PP-TPPU, setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur diwajibkan untuk menerapkan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa.¹⁹ Otoritas Jasa Keuangan sebagai salah

satu lembaga pengawas dan pengatur di Indonesia menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) bagi Penyedia Jasa Keuangan di sektor Pasar Modal untuk menerapkan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa.

Pengaturan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa sebelumnya diatur dalam SE OJK No. 7/SEOJK. 04/2014 tentang Penerapan Pelaksanaan Pertemuan Langsung (*Face to Face*) Dalam Penerimaan Pemegang Efek Reksa Dana Melalui Pembukaan Rekening Secara Elektronik, Serta Tata Cara Penjualan (*Subscription*) dan Pembelian Kembali (*Redemption*) Efek Reksa Dana Secara Elektronik dan POJK No. 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal. Diberlakukannya POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan pada tanggal 21 Maret 2017, ketentuan sebelumnya yang mengatur tentang program Anti Pencucian Uang di sektor pasar modal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Penyedia jasa keuangan (PJK) di sektor pasar modal adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manager investasi, serta bank umum yang menjalankan fungsi kustodian.²⁰

Berkenaan dengan program APU dan PPT yang diterapkan oleh OJK, Penyedia Jasa Keuangan di sektor Pasar Modal diwajibkan mengidentifikasi, menilai dan memahami risiko tindak pidana pencucian uang terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*), termasuk kewajiban untuk:²¹

- a. mendokumentasikan penilaian risiko;
- b. mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum menetapkan tingkat keseluruhan risiko, serta tingkat

¹⁶ Adrian Sutedi. 2013. *Pasar Modal: Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*. Bandung: Alfabeta. hlm. 193

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Lihat Bab VI Pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

²⁰ Lihat Bab I Pasal 1 angka 1 POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan

²¹ Lihat Bab II Pasal 2 POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan

dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan;

- c. mengkinikan penilaian risiko secara berkala; dan
- d. memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang.

Unit kerja khusus dibentuk oleh Penyedia Jasa Keuangan di sektor Pasar Modal sebagai penanggung jawab penerapan program APU dan PPT yang terbagi dalam:²²

- a. perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi dalam satu badan usaha, hanya memiliki satu penanggung jawab penerapan program Anti Pencucian Uang;
- b. bank kustodian, penanggung jawab penerapan program Anti Pencucian Uang dapat ditugaskan kepada penanggung jawab bank kustodian atau dirangkap oleh penanggung jawab penerapan program Anti Pencucian Uang pada bank umum; dan
- c. bank kustodian yang merupakan kantor cabang bank asing, penanggung jawab penerapan program Anti Pencucian Uang dilakukan oleh pemimpin kantor cabang bank asing tersebut.

Penanggung jawab dari program APU dan PPT ini mempunyai tugas meliputi:²³

- a. menganalisis secara berkala penilaian risiko tindak pidana pencucian uang terkait dengan nasabahnya, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*);
- b. menyusun, melakukan pengkinian dan mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan program Anti Pencucian Uang yang telah disusun untuk mengelola dan memitigasi risiko, untuk dimintakan pertimbangan dan persetujuan Direksi;

- c. memastikan adanya sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah;
- d. memastikan bahwa kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa dan teknologi di sektor jasa keuangan, kegiatan dan kompleksitas usaha PJK, volume transaksi PJK dan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;
- e. memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan Nasabah telah mengakomodo data yang diperlukan dalam penerapan program APU dan PPT;
- f. memantau rekening Nasabah dan pelaksanaan transaksi Nasabah;
- g. melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan keluar negeri;
- h. menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi;
- i. memastikan pengkinian data dan profil Nasabah serta data dan profil transaksi Nasabah;
- j. memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme diidentifikasi secara efektif sesuai dengan dengan kebijakan dan prosedur PJK serta ketentuan sebagaimana dalam Peraturan OJK ini;
- k. memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap satuan kerja terkait kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan anti *tipping-off*;
- l. melakukan pengawasan terkait penerapan program APU dan PPT terhadap satuan kerja terkait;
- m. memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan

²² Lihat Bab III Pasal 8 ayat (6), (7) dan (8) POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan

²³ Lihat Bab III Pasal 11 POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan

penerapan program APU dan PPT dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber informasi yang memadai;

- n. menerima, melakukan analisis dan menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang disampaikan oleh satuan kerja;
- o. menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri;
- p. memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan program APU dan PPT terlaksana dengan baik; dan
- q. memantau, menganalisis dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU dan PPT bagi pejabat dan/atau pegawai PJK.

Penanggung jawab dari program APU dan PPT ini mempunyai wewenang yang meliputi:²⁴

- a. memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan yang ada di seluruh unit organisasi PJK;
- b. melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap penerapan program APU dan PPT oleh unit kerja terkait;
- c. mengusulkan pejabat dan/atau pegawai unit kerja terkait untuk membantu penerapan program APU dan PPT; dan
- d. melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pihak teralifiasi dengan Direksi atau Dewan Komisaris, secara langsung kepada PPATK.

Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT sebagaimana yang dimaksud dalam POJK No. 12/POJK.01/2017 meliputi identifikasi dan verifikasi nasabah; identifikasi dan verifikasi *Beneficial Owner*; penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi; pengelolaan risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang berkelanjutan terkait dengan nasabah, negara, produk dan

²⁴ Lihat Bab III Pasal 12 POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan

jasa serta jaringan distribusi (*delivery channels*); pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi, penatausahaan proses CDD, dan penatausahaan kebijakan dan prosedur; pengkinian dan pemantauan; pelaporan kepada pejabat senior, Direksi dan Dewan Komisaris terkait pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT; dan pelaporan kepada PPATK.²⁵

Uji Tuntas Nasabah atau *Customer Due Diligence* (CDD) adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi dan pemantauan yang dilakukan oleh PJK untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik dan/atau pola transaksi calon nasabah, nasabah dan *Walk in Customer* (WIC).²⁶ Prosedur CDD ini dilakukan pada saat melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah; terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setaa dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); terdapat transaksi Transfer Dana; terdapat indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau Pendanaan Terorisme; atau PJK meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh Calon Nasabah, Nasabah, penerima kuasa dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).²⁷

Penyedia Jasa Keuangan sebagai pihak pelapor sebagaimana yang dimaksud dalam UU PP-TPPU, dalam memerangi dan memberantas tindak pidana pencucian uang sebagai bentuk kerjasama dengan PPATK dapat menyampaikan laporan terhadap PPATK yang meliputi:²⁸

- a. transaksi keuangan mencurigakan;
- b. transaksi keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik

²⁵ Lihat Bab IV Pasal 13 ayat (2) POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan

²⁶ Lihat Bab I Pasal 1 angka 1 POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan

²⁷ Lihat Bab IV Pasal 15 POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan

²⁸ Lihat Bab IV Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

- dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja; dan/atau
- c. transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bahwa di Indonesia para pelaku pencucian uang diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku tersebut.
2. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas dan pengatur di bidang Pasar Modal menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagai bentuk atau upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang di pasar modal. Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ini diatur dalam POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam pelaksanaannya, Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan di sektor pasar modal. Penyedia Jasa Keuangan diwajibkan menerapkan baik *Customer Due Diligence* berupa identifikasi, verifikasi dan pemantauan maupun *Enhanced Due Diligence* berupa tindakan *Customer Due Diligence* lebih mendalam terhadap calon nasabah, nasabah dan *beneficial owner*.

B. Saran

1. Pengaturan tindak pidana pencucian uang harus lebih dimaksimalkan. Karena tren perbankan saat ini, mereka menciptakan mesin setoran uang tunai yang tidak dapat dilihat asal-usul uang tersebut. Jadi, disarankan agar dilakukan pembaharuan yang sudah ada dan juga diperketat kembali aturan-aturan yang sudah ada.

2. Dalam hal penerapan Program Anti Pencucian Uang di pasar modal, disarankan Otoritas Jasa Keuangan harus lebih berperan aktif dalam melacak asal-usul setiap transaksi keuangan di dalam Pasar Modal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum: Suatu kajian filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung Tbk.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Adrian Sutedi. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- _____. 2013. *Pasar Modal: Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*. Bandung: Alfabeta.
- Ahmad Nindra Ferry. 2002. *Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psicotropika di Kota Makassar*. Makassar: Perpustakaan Unhas.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana Dan Pidanaan Di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramit.
- A. Z Abidin. 1983. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Bambang Poernomo. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Bismar Nasution. 2005. *Rejim Anti – Money laundering Di Indonesia*. Bandung: Books Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia.
- Cindir Ali. 1991. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Edi Yunara. 2012. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hamud M. Balfas. 2012. *Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: PT Tatanusa.

- Henry Campbell Black. 1990. *Black's Law Dictionary: Sixth Edition*. St. Paul Minn: West Publishing Co.
- H. Juni Sjahfrien. 2012. *Melawan Money Laundering: Mengenal, Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Visimedia.
- Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, dan Adiwarmar. 2010. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Jan R Emmelink. 2003. *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Mahrus Ali. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muladi. 2002. *Demokratisasi Hak Asasi manusia, dan Reformasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center.
- _____. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni
- Munir Fuady. 1998. *Pasar Modal Modern*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- M. Arief Amirullah. 2004. *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering*. Malang: Bayumedia.
- N.H.T Siahaan. 2008. *Money Laundering & Kejahatan Perbankan: Edisi Ketiga*. Jakarta: Jala Permata Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. *Pasar Modal*. Jakarta: Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK.
- _____. *Seri Literisasi Pasar Modal*. Jakarta: Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soetan K. Malikoel Adil. 1995. *Pemaharuan Hukum Perdata Kita*. Jakarta: PT Pembangunan.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2007. *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Warkum Sumitro. 2004. *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-lembaga Terkait: Cetakan 4*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peraturan dan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.10/2016 tentang Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui *Special Purpose Vehicle*
- Lain-lain**
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Muladi. *Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*. Bahan Kuliah Kejahatan Korporasi.
- Mukhlisun. *KPK Periksa Petinggi Perusahaan Properti Terkait Kasus Nazaruddin*. Diunduh pada : <http://jqsq.antasumber.com/berita/130311/kpk-periksa-petinggi-perusahaan-properti-terkait-kasus-nazaruddin.html>. Pada tanggal : 9 Maret 2017. Pukul : 18.19 WITA
- Otoritas Jasa Keuangan. *Tugas dan Fungsi*. Diunduh pada : <http://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/tentang-pasar-modal/Pages/Tugas.aspx>. Pada tanggal: 24 April 2017. Pukul: 20.45 WITA
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. *Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme: Bagian 2 Tipologi Pencucian Uang*. Modul. PPAK E-Learning.

- _____. *Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme: Bagian 4 Pengaturan Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang di Indonesia*. Modul. PPATK E-Learning.
- Salim Faozan Kartasentika. *Saham Nazaruddin di Garuda siap diblokir*. Diunduh pada : <https://www.merdeka.com/peristiwa/saham-nazaruddin-di-garuda-siap-diblokir.html>. Pada tanggal : 9 Maret 2017. Pukul : 18.22 WITA
- Sutan Remy Sjahdeini. 2003. *Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-faktor Penyebab dan Dampak Bagi Masyarakat*. Jurnal. Jurnal Hukum Bisnis Volume 22 No. 3 Tahun 2003.
- Yenni Samri Juliati Nasution. *“Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara”*. 2015. Jurnal. HUMAN FALAH: Volume 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Yenti Garnasih. 2003. *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.